

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR TABANAN



**LAPORAN BHABINKAMTIBMAS MELALI POLRES TABANAN
DALAM PELAYANAN MASYARAKAT
BERUPA PELAYANAN SIM,SKCK, SIDIK JARI
SERTA LAPORAN KEHILANGAN**



Tabanan, Januari 2020

**LAPORAN BHABINKAMTIBMAS MELALI POLRES TABANAN
DALAM PELAYANAN MASYARAKAT
BERUPA PELAYANAN SIM,SKCK, SIDIK JARI
SERTA LAPORAN KEHILANGAN**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan wilayah bebas korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) hal ini sejalan dengan program nawacita yang dijabarkan dalam program Promoter Polri (Profesional, Modern dan Terpercaya).

Dalam rangka penjabaran program prioritas Kapolri yaitu polri yang Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) dalam melaksanakan tugas pokok Polri yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, maka Polri memberikan layanan yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat serta menghadirkan Polri di tengah-tengah masyarakat, kemudian menyederhanakan regulasi dan pelayanan yang tidak berbelit-belit, *quick response*, modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik. Sejalan dengan program Promoter berbasis teknologi informasi (IT), Polres Tabanan melaksanakan upaya-upaya yang bersifat inovatif dan konstruktif dalam mengaktualisasikan pelaksanaan program tersebut secara komperhensif dan terpadu sehingga pelayanan *public* dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Upaya yang dilakukan oleh unit pelayanan *public* Polres Tabanan dalam meningkatkan pelayanan publik yang mudah bagi masyarakat berupa mengedepankan Bhabinkamtibmas Melali dalam pemenuhn kelengkapan administrasi Kepolisian masyarakat di Kabupaten Tabanan yang meliputi:

- a. Pelayanan SKCK;
- b. Pelayanan Sidik Jari;
- c. Pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan
- d. Pelayanan laporan kehilangan barang.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan terkait terobosan kreatif yang dilaksanakan oleh Bhabinkmtibmas melalui Bhabinkatibmas Melalui dalam rangka mendekatkan pelayanan dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Tabanan menuju pelayanan prima.

3. Dasar

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- d. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2020 tanggal 31 Mret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
- g. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Cara Penerbitan SKCK;
- h. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi;
- i. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
- j. Permenpan - RB Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- k. Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B/418/I/OTL.1.2.1./2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal penunjukan Satker/Satwil dalam pembangunan ZI menuju WBK Tahun 2019;
- l. Program Promoter Kapolri.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan laporan ini meliputi pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan unit pelayanan berupa pelayanan SKCK, pelayanan sidik jari pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Pelayanan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK)

5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

Dalam laporan terobosan kreatif yang dilaksanakan Polres Tabanan berupa "**BHABINKAMTIBMAS MELALP**", merupakan peningkatan dalam pelayanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, lebih cepat dan akurat karena Bhabinkamtibmas mendatangi langsung warga binaannya (*Quick Respons*) setiap hari tanpa henti untuk mengetahui kendala yang dialami warganya khususnya dalam penyelesaian administrasi kepolisian. Informasi yang dapat diperoleh terkait tertib administrasi kepolisian antara lain:

1. Pelayanan SKCK oleh Unit pelayanan SKCK Polres Tabanan
Masyarakat yang memerlukan pelayanan SKCK cukup dengan membawa identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP), foto copy akte kelahiran/kenallahir, rumus sidik jari dan pas foto latar merah ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar.
2. Pelayanan kartu Sidik jari oleh Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Tabanan
Masyarakat yang memerlukan pelayanan sidik jari cukup dengan membawa identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP), foto copy akte kelahiran / kenallahir, dan pas foto latar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukiran 2x3 2 lembar.
3. Pelayanan perpanjangan Surat Ijin Menegemudi (SIM) oleh Unit Pelayanan SIM Keliling Polres Tabanan
Masyarakat yang memerlukan pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) cukup dengan membawa identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi yang akan diperpanjang.
4. Pelayanan Surat KeteranganTanda Laporan Kehilangan (SKTLK) oleh Unit SPKT Polres Tabanan
Masyarakat yang memerlukan pelayanan (SKTLK) cukup dengan membawa identitas diri berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP),

III. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari program terobosan kreatif “**BHABINKAMTIBMAS MELALI**” adalah:

1. Terwujudnya pelayanan prima (pelayanan cepat, mudah, humanis dan transparan) sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Mendekatkan pelayanan kepolisian yang dibutuhkan masyarakat dengan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan unit pelayanan mobile sehingga jadwal pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan.
3. Terwujudnya sinergitas Polri dengan masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif dengan memberikan pelayanan yang efektif efisien dengan tetap mematuhi protocol kesehatan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam rangka menunjang program Zona Integritas Polres Tabanan yang sudah meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
5. Masyarakat lebih mudah melaksanakan registrasi SIM, SKCK, pelayanan sidik jari dan pelayanan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) lebih cepat, bebas calo sesuai dengan prosedur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian khususnya Polres Tabanan.

IV. PENUTUP

Demikian laporan terobosan kreatif yang dilaksanakan Polres Tabanan berupa “**BHABINKAMTIBMAS MELALI**” merupakan program pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pelayanan administrasi kepolisian, kemudian ditindak lanjuti oleh Bhabinkamtibmas dengan koordinasi bersama unit pelayanan, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Tabanan, Januari 2020
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

MARIOCHRISTY P.S. SIREGAR, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100877

DOKUMENTASI KEGIATAN
"BHABINKAMTIBMAS MELAL"

